



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / 16 / DUKCATPIL-BLG/ 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN.**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung

informasi atau perubahannya;

4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di parangin
Pada tanggal 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**

SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU



H. FAHRUDIN ZAFURI ZUMRY, S.P., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580801 198003 1 021

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.45 /16 /DUKCTPIL-BLG/ 2018

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas
A	PPID	
1.	Pengarah / atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID pembantu	1. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Balangan 2. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Balangan 3. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan 4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.45 /16 /DUKCTPIL-BLG/ 2018

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

